



**RENCANA STRATEGIS BIRO PERSIDANGAN I
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
2020-2024**

Jakarta, 2020

KATA PENGANTAR

Biro Persidangan I sebagai salah satu unit Eselon II Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Persidangan I 2020-2024 sebagai salah satu pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Biro Persidangan I. Penyusunan Renstra dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen/unit kerja di Biro Persidangan I, hal ini bertujuan agar seluruh unit kerja dapat bersama-sama mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan bersama di Biro Persidangan I sehingga dapat dijadikan acuan kerja khususnya dalam memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada kelembagaan DPD RI.

Pada dasarnya renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, harus selalu mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Renstra ini dapat terus dapat di sempurnakan dalam rangka menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Renstra Tahun 2020-2024, merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan untuk menciptakan kondisi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja yang lebih terarah dan konsisten dalam memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada kelembagaan DPD RI pada umumnya khususnya dalam sidang-sidang alat kelengkapan.

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Biro Persidangan I



Dra. MESRANIAN, M. Dev. Plq.

NIP. 196407101992032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan	4
1. Lingkungan Eksternal.....	4
2. Lingkungan Internal	5
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	8
A. Visi dan Misi	8
1. Visi.....	8
2. Misi	9
B. Tujuan dan Sasaran	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	12
A. Arah Strategi dan Program Utama Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI ..	12
1. Strategi	12
2. Kegiatan Utama	13
B. Kerangka Regulasi	13
C. Kerangka Kelembagaan	14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	16
A. TARGET KINERJA.....	16
B. KERANGKA PENDANAAN.....	17
BAB V P E N U T U P.....	18
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Perjalanan kelembagaan DPD mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika politik yang berkembang. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan uji materi atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang diajukan oleh DPD. Dalam putusan tersebut MK memberikan penegasan atas pengajuan dan keterlibatan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagai berikut:

- 1) RUU dari DPD RI setara dengan RUU dari Presiden dan RUU dari DPR RI.
- 2) Pembahasan RUU dilakukan dengan tiga pihak yang setara (tripartit), yaitu Presiden, DPD RI, dan DPR RI (bukan Fraksi-Fraksi DPR RI) sampai dengan sebelum diputuskan menjadi UU.
- 3) Penyusunan Prolegnas dilakukan bersama tiga lembaga yaitu DPR RI, Presiden, dan DPD RI (tripartit).
- 4) DPD RI dapat mengusulkan RUU tentang pencabutan Perppu yang berkaitan dengan bidang tugas DPD RI.
- 5) Putusan MK berlaku pada saat diucapkan (asas putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat final), oleh karenanya tidak perlu menunggu revisi UU MD3 dan UU P3.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga DPD didukung oleh sebuah Sekretariat Jenderal sebagai organ pendukung utama. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Agustus 2005 diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPD. Sebagai lembaga negara yang relatif masih baru maka DPD terus mengembangkan diri dan mencari pola internal yang ideal bagi sebuah lembaga legislatif yang fokus dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan mekanisme kerja eksternal. Sejalan dengan itu, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan DPD, sehingga pada tanggal 8 Agustus 2017 diterbitkanlah Peraturan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019,

struktur dan organisasi Sekretariat Jenderal DPD mengalami penyempurnaan pada tanggal 16 Agustus 2018 melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD. Di samping itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, dinamikan internal Tata Tertib DPD serta semakin banyak dan kompleksnya persoalan-persoalan daerah yang membutuhkan penanganan DPD dalam upaya menjembatani kepentingan pusat dan daerah kegiatan DPD dimasa yang akan datang akan lebih intensif seiring dengan perkembangan dinamika ketatanegaraan. Di harapkan dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD dukungan Sekretariat Jenderal DPD kepada lembaga DPD menjadi lebih maksimal dan lebih mendukung kepada peningkatan kinerja anggota maupun lembaga DPD.

Selama ini Sekretariat Jenderal DPD terus berupaya secara optimal memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian kepada DPD dalam bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran serta representasi. Dukungan teknis administratif yang selama ini telah diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPD, meliputi:

- 1) penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;
- 2) perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;
- 3) pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD;
- 4) penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat;
- 5) pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah;
- 6) pemberian dukungan keahlian, referensi, dan jaringan kerja;
- 7) pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD seperti hasil-hasil keputusan DPD, penerimaan kunjungan anak sekolah, dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang DPD dan lain-lain yang relevan dalam ruang lingkup tugas Sekretariat Jenderal;
- 8) penyiapan dukungan pelaksanaan tugas berupa fasilitas gedung, ruang rapat, dan peralatan yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Fasilitas Parlemen;
- 9) penyiapan dukungan teknologi informasi;
- 10) penyiapan jaringan kerja;

- 11) penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka koordinasi pimpinan DPR, DPD dan MPR tentang gedung dan fasilitas fisik; dan
- 12) tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dukungan keahlian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD meliputi:

- 1) penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide/gagasan mengenai perlunya disusun rancangan undang-undang;
- 2) pengkajian dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya;
- 3) penyusunan draft naskah/dokumen akademik;
- 4) perancangan draf rancangan undang-undang sesuai dengan ide atau gagasan dari pemrakarsa;
- 5) pemberian dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan pada saat sidang-sidang atau rapat-rapat pembahasan di DPD dan DPR;
- 6) pemberian dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang pada saat sidang atau rapat di daerah; dan
- 7) pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.

Sekretariat Jenderal DPD telah memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD. Sampai dengan bulan Mei 2020 DPD telah menghasilkan 742 keputusan yang meliputi 103 buah usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU). Selain itu juga dihasilkan 265 buah pandangan dan pendapat DPD RI atas RUU tertentu yang berasal dari Pemerintah dan DPR, serta 24 buah pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama, 238 buah hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu, juga pertimbangan DPD RI yang terkait anggaran sebanyak 86 buah. Usul Prolegnas sebanyak 11 buah serta rekomendasi DPD RI sebanyak 16 buah. Secara spesifik, produk yang dihasilkan (dan mendapatkan dukungan) di lingkup Biro Persidangan I dapat dirinci sebagai berikut: Komite I menghasilkan 252 keputusan, Komite III menghasilkan 129 keputusan, PPUU menghasilkan 45 keputusan, dan BULD menghasilkan 1 keputusan. Semua produk tersebut harus terdokumentasikan dengan baik dan perlu diupayakan tindaklanjutnya.

Sebagai salah satu bagian dari Sekretariat Jenderal DPD, Unit Eselon II yaitu Biro Persidangan I terdiri dari (6) bagian, yaitu Bagian Sekretariat Komite I; Bagian Sekretariat Komite III; Bagian Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU); Bagian

Sekretariat Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD); Bagian Sekretariat Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP); dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Persidangan I bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian persidangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, secara umum Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dukungan kegiatan rapat Komite I, Komite III, PPUU, BULD dan BKSP;
- b. Pelaksanaan urusan tata usaha Komite I, Komite III, PPUU, BULD dan BKSP.

B. Potensi dan Permasalahan

Sebagai organisasi yang memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian kepada alat kelengkapan, Biro Persidangan I menerapkan fungsi manajemen sebagai bentuk interaksi terhadap lingkungan yang selalu berubah secara cepat. Oleh sebab itu dalam mencapai tujuan organisasi, Biro Persidangan I perlu melakukan analisis jangka menengah terkait permasalahan, potensi, dan kelemahan dari lingkungan internal serta peluang dan tantangan dari kondisi eksternal (nasional).

Identifikasi potensi dan masalah yang dilakukan merupakan langkah untuk menganalisis berbagai faktor yang menjadi lingkup kewenangan Biro Persidangan I DPD. Di samping melalui pendekatan data historis, organisasi harus pula melihat dan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan eksternal dan internal yang akan memberi dampak pada organisasi. Oleh sebab itu, organisasi perlu melakukan analisis lingkungan eksternal dan internalnya (*environmental scan*) sebagai bagian dari proses perencanaannya. Faktor-faktor tersebut lebih lanjut akan dianalisis sebagai masukan dalam mencapai dalam kerangka mewujudkan visi dan misi organisasi yang tertuang secara rinci kedalam indikator sasaran strategis organisasi. Beberapa potensi dan tantangan yang mempengaruhi lingkup kewenangan Biro Persidangan I DPD antara lain:

1. Lingkungan Eksternal

- Dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), untuk periode 2015-2019, DPD telah terlibat penuh baik dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah maupun Prolegnas Tahunan melalui rapat tripartit antara DPR, DPD dan Pemerintah. Akan tetapi dalam perubahan Prolegnas Tahunan, DPD masih sering terlupakan dalam tahapan pembahasan dengan alasan RUU yang menjadi unsur perubahan dalam Prolegnas Tahunan merupakan RUU yang bukan kewenangan DPD RI.
- Kurangnya pemahaman terhadap kewenangan baru DPD RI, yaitu:

- a. Kewenangan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019); dan
 - b. Kewenangan Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Kurangnya diakui DPD RI sebagai salah satu lembaga legislasi di Indonesia di mata dunia internasional karena banyak yang beranggapan bahwa Indonesia tidak menganut bicameral murni sehingga DPD RI seringkali tidak dianggap sebagai senator di dunia internasional.
 - Kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi DPD RI di daerah yang seringkali menimbulkan jajaran aparatur pemerintah daerah tidak memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI.
 - Minimnya keterlibatan DPD RI dalam mengawal gagasan atau konsep otonomi daerah yang pada hakikatnya mengandung makna bukan hanya desentralisasi sistem politik dan pemerintahan, melainkan juga desentralisasi sistem sosial dan kemasyarakatan umum. Salah satu asas pokok konsep otonomi adalah prinsip subsidiarity (membawa proses pembuatan keputusan sampai ke tingkat bawah yang paling mungkin). Ini berarti bahwa sepanjang suatu masalah dapat dipecahkan dan diselesaikan pada tingkat lokal terbawah, maka masalah tersebut tidak perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Prinsip inilah yang mendasari konsep otonomi daerah, seperti yang tampak sangat jelas dalam pemberian kebebasan dan kewenangan luas kepada masyarakat lokal di tingkat desa untuk menyusun sistem pemerintahan lokal mereka sesuai dengan sejarah lokal dan hak asal usul mereka sendiri.

2. Lingkungan Internal

- Jumlah pegawai yang memberikan pelayanan kepada alat kelengkapan di lingkup Biro Persidangan I mempunyai kedudukan sangat strategis, mengingat kedudukan pegawai merupakan subyek yang bertugas memberikan pelayanan teknis administrasi maupun keahlian. Kualitas dan kuantitas pegawai akan sangat menentukan kinerja pegawai, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota alat kelengkapan di Biro Persidangan I mengenai pelayanan Sekretariat Biro Persidangan I.

- Dari kondisi ketersediaan pegawai yang ada saat ini masih diperlukan beberapa perbaikan kualitas dan kuantitas pegawai di Biro Persidangan I agar dapat memenuhi tuntutan dukungan yang diberikan kepada alat kelengkapan di Biro Persidangan I. Hal ini disebabkan beberapa kondisi pegawai antara lain; 1) jumlah pegawai yang ada belum memadai sesuai dengan kebutuhan beban kerja yang ada; 2) kemampuan pegawai dalam memberikan dukungan keahlian terhadap materi persidangan masih kurang maksimal; 3) *upgrading* pegawai dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian belum terprogram; 4) pegawai dengan spesialisasi tertentu sesuai kebutuhan alat kelengkapan belum tersedia; 5) dukungan tenaga ahli/pakar belum terkoordinasikan dengan baik dan masih terbatas. Disamping itu kebutuhan akan tenaga fungsioanal khusus seperti *Legal Drafter* masih dirasakan kurang karena sampai saat ini di Biro Persidangan (Biro Persidangan I dan II).
- Pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini belum didukung dengan perlengkapan yang optimal, baik berupa sarana maupun fasilitas meliputi:
 - a. Standarisasi ruangan rapat dan ruangan sekretariat yang memenuhi protokol pencegahan Covid-19 (standar kesehatan); dan
 - b. Fasilitas computer, laptop, printer, proyektor, dan lainnya yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman.
- Sarana dan fasilitas tersebut secara umum untuk saat ini mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan-kegiatan alat kelengkapan di Biro Persidangan I, namun terdapat catatan penting terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yaitu: 1) ruang kerja sekretariat alat kelengkapan dan ruang rapat belum memadai; 2) peralatan kerja perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi; 3) peralatan kantor jenis tertentu sering tidak tersedia; dan 4) peralatan kerja yang sudah tidak optimal dalam mendukung kerja karena umur pemakaian.
- Pengurangan tenaga ahli alat kelengkapan DPD berpotensi semakin beratnya beban kerja atas dukungan keahlian yang diberikan oleh tenaga ahli.
- Dukungan non teknis dalam suatu unit organisasi dibutuhkan untuk mendukung interrelasi yang baik antarunit. Dengan kata lain, kinerja lintas unit yang baik akan secara otomatis meningkatkan kinerja suatu unit. Untuk mengkondisikan hal ini diperlukan perlengkapan berupa aturan-aturan, norma, atau infrastruktur.

No	PERLENGKAPAN PENDUKUNG	ADA	TIDAK
1	Struktur Organisasi Biro Persidangan I	√	
2	Mekanisme Hubungan Kerja Internal	√	

No	PERLENGKAPAN PENDUKUNG	ADA	TIDAK
3	Mekanisme Hubungan Kerja Antar Unit Terkait	√	
4	Petunjuk Teknis	√	
5	Petunjuk Operasional Kegiatan	√	
6	<i>Standard Operating Procedure</i>	√	
7	Tata Naskah Dinas	√	

- Telah disusun dukungan anggaran yang memadai dalam melaksanakan program dan kegiatan alat kelengkapan di lingkup Biro Persidangan I DPD RI. Namun dalam proses pelaksanaan program kegiatan tersebut sering terjadi permasalahan misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyesuaikan dengan dinamika politik kadangkala belum teranggarkan namun disisi lain hal ini tetap harus dipenuhi, sehingga pada waktu pelaksanaan mengalami kendala karena tidak sesuai dengan program anggaran yang tersedia. Hal ini perlu diselesaikan secara komprehensif di level Biro dengan melibatkan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dibawa di sidang pleno PURT.
- Telah terdapat keputusan DPD RI tentang pedoman penyusunan rancangan undang-undang, hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu dan hasil pandangan, pendapat dan pertimbangan.

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi dan Misi

Visi dan Misi Biro Persidangan I berpedoman kepada visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD dan Deputi Bidang Persidangan DPD. Biro Persidangan I harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa Tujuan dan Sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya di dasarkan kepada factor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar instansi pemerintah/organisasi tersebut mampu mencapai tujuan dan sasarnya, sehingga tidak ada suatu sasaran atau aktivitas yang terbengkalai atau tidak tercapai karena dengan mengetahui factor-faktor kunci keberhasilan berarti organisasi tersebut telah mengetahui apa kelebihan kekuatannya untuk melaksanakan suatu sasaran dan aktivitas dan tidak melakukan suatu kegiatan dimana ada kekurangan/kelemahannya. Rencana strategi ini akan dijabarkan lebih lanjut di dalam rencana operasional. Rencana strategis, biasanya dibuat dalam kurun waktu 5 s/d 8 tahun, yang biasa disebut dengan rencana jangka menengah. Sedangkan rencana operasional dibuat dalam kurun waktu tahunan, biasanya juga disebut dengan rencana jangka pendek.

1. Visi

Secara umum, visi yang terdapat di dalam renstra Biro Persidangan I merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Biro Persidangan I pada akhir periode perencanaan.

Visi haruslah bersifat lentur sehingga akan mampu mengantisipasi dan/atau menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi baik yang bersifat eksternal maupun bersifat internal organisasi. Visi juga harus berpandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah

Substansi mendasar dari pembentukan suatu visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan organisasi yang merupakan suatu komitmen murni tanpa adanya suatu paksaan serta merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dianut pemangku kepentingan dan dilandasi oleh semangat mencapai tujuan organisasi.

Visi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan sampai tahun 2024, yang sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya memberikan dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada lembaga DPD RI, yaitu:

Professional Dan Modern Dalam Memberikan Dukungan Teknis Dan Keahlian kepada DPD RI

Profesional diartikan bahwa hasil kerja biro Persidangan I disusun dengan memperhatikan kaidah yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga dihasilkan kerja yang berkualitas dan memberikan kepuasan (*satisfied*) kepada Pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPD RI, pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hasil kerja tersebut dihasilkan dari dukungan pegawai yang memiliki kompetensi, kreatif dan inovatif dalam menjaga dan meningkatkan dukungan teknis administrasi dan keahlian.

Modern diartikan mampu menjawab perkembangan jaman, sanggup untuk mengikuti dinamika yang ada dan tetap memberikan dukungan teknis dan keahlian yang maksimal kepada DPD RI, Anggota, maupun *stakeholders*.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Biro Persidangan I yang telah ditetapkan maka selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan penetapan misi Biro Persidangan I. Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi merupakan fokus organisasi yang tersusun secara baik, menetapkan tujuan yang unik dan mendasar, yang membuat suatu produk/jasa yang dihasilkan berbeda serta menunjukkan cakupan kegiatan yang ditawarkan serta pasar/konsumen yang dilayani. Misi juga harus menggambarkan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan Sekretariat Jenderal DPD RI mengejawantahkan hal-hal tersebut dalam cakupan misinya. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI adalah **“Mengoptimalkan dukungan teknis dan keahlian kepada alat kelengkapan DPD RI dan dukungan teknis serta keahlian untuk penguatan kelembagaan DPD RI.”**

Hal ini semata-mata merujuk pada tugas pokok dan fungsi Biro Persidangan I yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku dimana mengharuskan suatu

bentuk pelayanan yang bersifat komprehensif dan simultan, sehingga semua misi yang dirumuskan tersebut mengharuskan sifat simultan dalam gerak laju dan irama organisasi kesekretariatan dalam menuju performa dan tujuan organisasi yang diinginkan.

B. Tujuan, Sasaran

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis ditetapkan tujuan organisasi sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, serta mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi Sekretariat Jenderal DPD RI, meletakkan kerangka prioritas untuk memberikan arah bagi program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Sesuai dengan visi dan misi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI, maka tujuan, indikator kinerja utama, sasaran strategis dan indikator yang ingin dicapai sampai dengan 2024 adalah:

Tujuan : Terwujudnya dukungan teknis administratif dan keahlian dalam bidang legislasi, pengawasan dan fungsi representatif DPD RI

Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI;
2. Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI.

Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan keahlian persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan.
2. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan keahlian untuk penguatan kelembagaan DPD RI.
3. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan keahlian untuk pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda.

4. Meningkatnya dukungan kegiatan hubungan dan kerjasama DPD RI dengan lembaga dalam dan luar negeri.

Indikator

- :
1. Jumlah penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan.
 2. Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI.
 3. Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI.
 4. Produk kajian (rekomendasi) yang dihasilkan supporting unit alat kelengkapan yang digunakan untuk bahan penyusunan draft keputusan DPD RI.
 5. Presentase kerja sama dalam dan luar negeri yang terfasilitasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI.

BAB III

STRATEGI DAN PROGRAM

A. Arah Strategi dan Program Utama Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI

1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun suatu strategi pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan kedalam indikator atau strategi merupakan salah satu faktor penting dalam proses perencanaan strategis. Strategi adalah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di masa mendatang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain merupakan upaya untuk antisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasional pada para pelaksana kegiatan organisasi. Dengan demikian strategi akan dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi menentukan garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan yang merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD RI. Kebijakan disusun oleh organisasi dengan berdasarkan pandangan dari pimpinan/teras Sekretariat Jenderal DPD RI.

Sedangkan program pada dasarnya kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan.

Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan dan program diuraikan dalam matriks Rencana Strategis sebagaimana terlampir.

2. Kegiatan Utama

Untuk mencapai visi dan misi Biro Persidangan I yang telah disusun, maka ditetapkan kegiatan utama Biro Persidangan I sesuai dengan tujuan dan sasaran serta strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Dukungan Penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan.
2. Dukungan Penyusunan draft Prolegnas.
3. Dukungan Penyusunan draft RUU Usul Inisiatif DPD RI.
4. Dukungan Penyusunan draft pertimbangan/pandangan dan pendapat DPD RI.
5. Dukungan Penyusunan draft Rekomendasi DPD RI.
6. Dukungan Penyusunan draft materi kegiatan Pansus DPD RI.
7. Dukungan Penyusunan draft hasil Pengawasan DPD RI.
8. Dukungan pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan lembaga perwakilan negara sahabat.
9. Pelaksanaan kegiatan kajian penguatan kelembagaan dalam demokrasi (pengkajian Sistem Parlemen Bikameral, Demokrasi dan Ketatanegaraan).

B. Kerangka Regulasi

Keberadaan Setjen DPD RI tidak terlepas dari kelembagaan DPD RI yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPD RI sesuai amanat ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3 yang selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPD RI diatur dalam Pasal 322 Tata Tertib DPD RI.

Sebagai bentuk tindaklanjut atas arah kebijakan dan strategi telah ditetapkan oleh Setjen DPD RI, kualitas kebijakan dan sinergitas antara kebijakan (*policy*) dengan regulasi menjadi sangat penting guna tercapainya tujuan lembaga. Untuk itu dibutuhkan perencanaan regulasi yang sinergis dengan kebijakan yang telah dirumuskan secara holistik sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan lembaga.

Kondisi regulasi serta perubahan paradigma kelembagaan setelah adanya putusan MK menuntut dilakukannya reformasi regulasi guna perbaikan menyeluruh baik terhadap regulasi-regulasi yang telah ada maupun regulasi-regulasi yang baru akan dibentuk.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan kerja yang ditata secara simultan. Selain itu, kebutuhan akan regulasi yang jelas untuk mendukung dan memberi arah bagi Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga sangat diperlukan.

Kebutuhan regulasi akan diuraikan secara rinci dalam Matriks Kerangka Regulasi Setjen DPD RI Tahun 2020-2024 dalam Lampiran 2.

C. Kerangka Kelembagaan

Beberapa hal yang dapat dicirikan sebagai penataan kelembagaan di Biro Persidangan I DPD RI, meliputi hal-hal :

1. Perubahan tugas, fungsi dan wewenang DPD RI memberikan dampak pada peningkatan aktivitas anggota DPD RI. Peningkatan aktivitas ini membawa konsekuensi pada peningkatan kegiatan teknis administratif dan teknis substantif. Dengan demikian berpengaruh pula pada sistem dukungan yang tidak lain merupakan aktivitas kesekretariatan. Berdasarkan kondisi objektif tersebut, maka terhadap kelembagaan pendukung Setjen DPD RI perlu dilakukan penataan tugas, fungsi dan revitalisasi organisasi agar Biro Persidangan I DPD RI dapat melaksanakan aktivitas sistem dukungan secara optimal baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan peran dan wewenangnya.
2. Revitalisasi organisasi Biro Persidangan I Setjen DPD RI dan tata kelola fungsi-fungsi staff (*staff functions*) harus dapat memberikan dukungan secara penuh terhadap fungsi-fungsi lini (*line functions*). Sehubungan dengan itu, maka harus dilakukan spesialisasi tugas dan fungsi staff dan tidak dibebankan pada satu urusan.
3. Hubungan kerja Biro Persidangan I dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :
 - a. Penataan ulang fungsi dukungan keahlian melalui dukungan Pusat Kajian Perancangan dan Kebijakan Hukum serta Pusat Pengelolaan Asmas dan Pengkajian Anggaran.
 - b. Penataan ulang dukungan keahlian yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPD RI.
 - c. Penataan ulang fungsi dukungan administratif dilakukan melalui penambahan fungsi administratif dengan adanya Biro Organisasi Keanggotaan dan kepegawaian, Biro perencanaan, Biro keuangan, Biro

komunikasi publik dan protokol, serta Biro sistem informasi dan perpustakaan.

- Struktur organisasi Biro Persidangan I Setjen DPD RI sekarang meliputi sebagai berikut:

No	NAMA JABATAN	JUMLAH DEFINITIF	Kebutuhan
1	Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV	16	-
	a. Pejabat Eselon II	1	-
	b. Pejabat Eselon III	5	-
	c. Pejabat Eselon IV	10	-
2	Staf PNS	31	-
3	PPNPN	19	-
J U M L A H		66	-

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Penyusunan Rencana Strategis merupakan salah satu upaya terstruktur yang dilakukan Biro Persidangan I, agar selaras dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD RI yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan negara agar lebih berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggung jawab. Rencana Strategis ini dibuat ditujukan sebagai dokumen resmi Biro Persidangan I DPD RI yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi segenap jajaran Biro Persidangan I DPD RI untuk bersama dan terpadu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD.

Oleh sebab itu, Rencana Strategis yang memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan ini, perlu penjabaran lebih rinci ke dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan setiap tahun, memperjelas dan menuntun segenap jajaran Biro Persidangan I DPD RI untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Melalui perjanjian kinerja yang baik maka pelaksanaan Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya.

Target kinerja Biro Persidangan I DPD RI sebagai bagian dari rencana kinerja disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu menengah (lima tahun) oleh Biro Persidangan I DPD RI dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Persidangan I DPD RI untuk dievaluasi setiap tahunnya. Target kinerja dari masing-masing kegiatan ditetapkan dan diselaraskan dengan fungsi dan kewenangan DPD RI untuk menindaklanjuti kebutuhan aspirasi daerah dan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika politik.

Target kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dicapai melalui program utama yaitu Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi dengan 3 (tiga) sasaran utama yaitu Meningkatkan kualitas dukungan teknis dan keahlian persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan, Meningkatkan kualitas dukungan teknis dan keahlian untuk penguatan kelembagaan DPD RI, meningkatkan dukungan dalam pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, Meningkatkan dukungan kegiatan hubungan dan kerjasama DPD RI dengan lembaga perwakilan dari negara lain sebagaimana termuat dalam Matriks Rencana Strategis Biro Persidangan I DPD RI 2020-2024 (**lampiran 1**).

B. KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan kebutuhan pendanaan memuat penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan Biro Persidangan I DPD RI. Perencanaan kebutuhan pendanaan Biro Persidangan I DPD RI disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud penerapan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dalam prakiraan maju.

Kerangka pendanaan tersebut harus dirinci lebih lanjut ke dalam rencana kerja organisasi yang merupakan langkah nyata Biro Persidangan I DPD RI. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penganggaran setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain disebutkan bahwa rencana kerja disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu indikatif.

Anggaran Biro Persidangan I DPD RI merupakan bagian dari anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI yang disusun dengan mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019), dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 15 Tahun 2019), serta Peraturan Tata Tertib DPD.

Strategi kebijakan dan pendanaan Biro Persidangan I DPD RI telah disusun sampai dengan tingkat program yang dilengkapi dengan indikator-indikator *outcome* dari masing-masing program serta sumber pendanaannya. Secara terperinci, target pendanaan DPD dapat dilihat pada matriks kerangka kinerja dan pendanaan yang tercantum dalam Matriks Rencana Strategis Biro Persidangan I DPD RI 2015-2019 (**Lampiran 1**).

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan negara agar lebih berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggung jawab. Namun demikian, Rencana Strategis Biro Persidangan I ini dibuat bukan hanya sekedar untuk melaksanakan instruksi tersebut atau sebagai dokumen resmi Sekretariat Jenderal DPD RI yang disimpan rapih dalam lemari, tetapi merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi segenap jajaran di Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI untuk melangkah bersama dan terpadu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI. Diharapkan juga Rencana Strategis ini menjadi Pedoman Biro Persidangan I dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan pagi Pimpinan Sekretariat dapat menjadi bahan penilaian kinerja, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Biro Persidangan.

Rencana Strategis yang memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan ini dan perlu penjabaran lebih rinci ke dalam rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang akan memperjelas dan menuntun segenap jajaran Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Melalui rencana kinerja tahunan yang baik maka pelaksanaan Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

LAMPIRAN

Matriks Renstra Biro Persidangan I DPD RI Tahun 2020-2024																		
																		Lampiran I
Visi Biro Persidangan I : Professional Dan Modern Dalam Memberikan Dukungan Teknis Dan Keahlian kepada DPD RI																		
Misi Biro Persidangan I : Mengoptimalkan dukungan teknis dan keahlian kepada alat kelengkapan DPD RI dan dukungan teknis serta keahlian untuk penguatan kelembagaan DPD RI																		
Program	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Lokasi	Baseline/Capaian 2019	Satuan	Target Jangka Menengah					Alokasi Anggaran (Rp)					Keterangan
1	2	3	4	5	6		7	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(*) Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan (Bappenas)	Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Setjen DPD RI	1. Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	1. Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	Jakarta	81	%	82%	84%	86%	88%	90%	25,285,080,000	23,979,545,000	26,377,499,500	29,015,249,450	31,916,774,395	Biro Persidangan I
			2. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	2. Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	Jakarta	81	%	82%	84%	86%	88%	90%	12,008,175,000	16,165,100,000	17,781,610,000	19,559,771,000	21,515,748,100	Biro Persidangan I
			3. Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	3. Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	Jakarta	77	%	78%	80%	82%	84%	86%	17,690,225,000	23,453,165,000	25,798,481,500	28,378,329,650	31,216,162,615	Biro Persidangan I
													54,983,480,000	63,597,810,000	69,957,591,000	76,953,350,100	84,648,685,110	
(*) Tahun 2020 masih menggunakan nomenklatur program yang lama yaitu :																		
1. Penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi																		
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya																		

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024**

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Peraturan DPD RI	Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas	Kebutuhan lembaga DPD dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara lebih rinci dan terarah	PPUU	2021
		Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Penyusunan RUU Inisiatif		Komite I, Komite III, PPUU	2021
		Peraturan DPD RI tentang Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang		Komite I, Komite III	2021
		Peraturan DPD RI tentang Pelaksanaan Fungsi Pertimbangan Non APBN (Pendidikan, Agama, dan Pajak)		Komite I, Komite III	2022
		Peraturan DPD RI tentang Pembahasan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi		PPUU	2022
		Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang		PPUU	2023
		Peraturan DPD RI tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah		BULD	2024